



PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2015/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh :

Hj. Sri Hayati Binti H, Abd, Hamid, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Luppangnge, Desa Lalabatariaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini mewakili kuasa hukumnya Mustakim S.H, Advokad/ Penasehat hukum beralamat di Jln Solotungo (Cikke'e) Watansoppeng berdasarkan surat kuasa khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 72/SK.Daf/2015/PA Wsp. tanggal 27 juli 2015 **Penggugat** melawan

Shahran bin La Same, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, terakhir bertempat tinggal di Luppangnge, Desa Lalabatariaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksinya ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 417/Pdt.G/2015/PA.Wsp, tertanggal 4 Agustus 2015, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 hal Put. No 417/Pdt.G/2015./

PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan Tergugat di Kampung Luppangnge, Desa Lalabatariaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, pada bulan Juli 2008.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua kandung Penggugat yang bernama H. Abd. Hamid, dinikahkan oleh Iman setempat bernama La Buke, dengan mahar uang sebesar Rp. 250,000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disaksikan oleh Sudirman dan H. Sudi yang keduanya selaku saksi nikah.
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat melangsungkan perkawinan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan secara Undang-Undang.
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki buku nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, karena pihak yang dipercayakan untuk mengurus buku nikah pada saat itu, tidak menyampaikan pencatatannya di KUA setempat meskipun administrasi Pencatatn sudah diselesaikan sebelumnya.
7. Bahwa Penggugat telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng guna meminta Buku Nikah ataupun Duplikat Surat Nikah, tetapi dalam register pencatatan di KUA setempat tidak ditemukan data tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan agama Watansoppeng Cq. Ketua dan Anggota Majelis hakim untuk mensahkan perkawinan antara Pengguagt dan Tergugat sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama 3 tahun awalnya di rumah orang tua Penggugat, kemudian ke Kalimantan, terakhir kembali lagi tinggal bersama di rumah orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan dari hasil perkawinnya telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Aska bin Shahrhan, umur 5 tahun yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat.

10. Bahwa, selama 3 tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali tidak ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan paham yang mengarah kepada pertengkaran mulut bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh:
 - Tergugat sering marah-marah bahkan sampai melakukan pemukulan kepada Penggugat.
 - Tergugat sering judi dan minum-minuman keras
 - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sejak Tergugat meninggalkan Penggugat selain sudah tidak ada kabar berita juga sudah tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
11. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga terjadi awal bulan Mei 2011, Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama itu pula tidak pernah pulang tidak pernah kirim kabar, sehingga sampai sekarang tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
12. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
13. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain mencari informasi dari kerabat, sanak saudara, dan teman-teman beserta tetangganya namun tidak diketemukan karena Tergugat sudah pindah dan pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Negara Republik Indonesia.
14. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat dan kehidupan rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Hal 3 dari 14 hal Put. No 417/Pdt.G/2015./

PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Ramdan bin Lambacong terhadap Penggugat, Gusti binti Abd. Majid.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan sesuai relaas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan sebanyak dua kali masing-masing tertanggal 12 Agustus 2015 dan tertanggal 10 Nopember 2015.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) KMA 01 Tahun 2008), Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, keduanya telah bersumpah lalu memberikan kesaksian sebagai berikut :

Saksi Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andong bin La Joni, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai teman kerja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2008, yang mengawinkan iman Kampung Luppangnge bernama La Buke dan yang menjadi wali ayah kandung Penggugat bernama H. Abd. Hamid ada mahar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menjadi saksi H. Sudi dan Sudirman.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 3 tahun bertempat tinggal di Luppangnge, Desa Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, kemudian ke Kalimantan dan kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Luppangnge
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang dipelihara Penggugat.
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sangat pemarah dan pemain judi dan kalau marah Tergugat tidak segang segang memukul Penggugat dan selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. dan selalu menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerainya.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan May 2015 ketika itu terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi, setelah bertengkar Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 4 tahun lebih lamanya dan selama itu sudah tidak ada lagi salin memperdulikan antara keduanya dan sudah tidak ada komunikasi lagi, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan Rumah Tangga dengan Tergugat.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri

Hal 5 dari 14 hal Put. No 417/Pdt.G/2015./

PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sudah membenci kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.

Saksi kedua :

Sumiati binti Abd. Majid, telah memberikan kesaksian dihadapan sidang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai kemandakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Luppangnge menurut hukum islam yang mengawinkan Imam Kampung Luppangnge yang bernama La Buke dan yang menjadi wali ayah Penggugat yang bernama H. Abd. Hamid dan ada mahar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang menjadi saksi nikah H. Sudi dan Sudirman.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang dipelihara Penggugat
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat pemabuk dan ringan tangan suka menyakiti badan Penggugat dikala marah.
- - Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan May 2015, ketika itu Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga terjadi pertengkaran setelah bertengkar Penggugat langsung pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya dan selama itu sufdah tidak ada salin memperdulikan diantara ke duanya. dan hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan Rumah Tangga dengan Tergugat.;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan pasal 82 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan paqsal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi hokum islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa perkara ini merupakan komulasi gugatan cerai dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat untuk selanjutnya dapat mengetahui legal standing Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugatan cerai.

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hum islam, namun tidak tercatat, sehingga perkawinanya tersebut tidak

Hal 7 dari 14 hal Put. No 417/Pdt.G/2015./

PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dengan akta nikah, karena itu Penggugat bermohon agar perkawinannya disahkan oleh pengadilan.

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka dianggap mengakui seluruh dalil permohonan pengesahan nikah tersebut, akan tetapi karena perkara permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, maka pengakuan Penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai pengakuan yang berkekuatan bukti sempurna dan mengikat dan menentukan (Volleg bindende en beslissende bewijskracht) sebagaimana maksud pasal 311 R.Bg. melainkan hanya sebagai petunjuk bagi Pengadilan dalam menilai bukti-bukti langsung Penggugat, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yang memberi keterangan mengenai hal ihwal aqad nikah Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tersebut memberi keterangan dimuka persidangan dan dibawa sumpaah dan keduanya tidak ada halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua tersebut member keterangan dengan pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lainnya dimulai dari keterangan mengenai waktu dan tempat pernikahannya, wali Penggugat imam yang menikahkan saksi nikah dan mahar dan status perkawinan saat menikah serta keadaan Penggugat dan Tergugat setelah menikah dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan memperoleh seorang anak, saksi juga mengetahui penyebab perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat, dengan kualitas keterangan yang demikian itu, maka pengadilan menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah pula memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 308 s.d 310 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan ke dua saksi Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan juga berkaitan serta meneguhkan dalil gugatan Penggugat, maka segenap dalil gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa adapun fakta fakta yang menurut pengadilan telah terbukti dengan keterangan dua saksi Penggugat,yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Pada bulan Juli tahun 2008 di Luppangnge, Desa Lalabata riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
- Baahwa wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama H. Abd, Hamid, yang menikahkan imam Kampung Luppangnge, bernama La Buke dan yang menjadi saksi nikah H. Sudi dan Sudirman dan ada mahar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab semenda dan tidak sesusuan
- Bahwa pada saat melangsungkan perikahan Penggugat berstatus janda sedang Tergugatberstatus jejaka
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan seluruh urusan administrasi pernikahannya pada pembantu pegawai pencatat nikah, namun sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat mengemukakan dalil dalilnya bahwa Tergugat sangat pemarah dan kalaau marah tidak segang-segang memukul Penggugat dan Tergugat penjudi dan peminum dan selalu menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerainya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat mengakui secara diam-diam atau setidak-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil

Hal 9 dari 14 hal Put. No 417/Pdt.G/2015./

PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) melainkan harus didukung oleh bukti lain oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti.

Menimbang, bahwa adapun kekisruhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai anak, dan dalam perjalanan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat

- Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat
- Tergugat sudah menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerainya
- Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah serta tidak membelanjai Penggugat kedua saksi pun mengetahui bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2015, ketika itu Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 3 bulan lamanya dan selamaitu Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan selama itu pula tidak ada komunikasi lagi, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat. dan selama berpisah, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat telah berupaya merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan keduanya berkesimpulan lebih baik diceraikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil posita gugatan Penggugat khususnya poin ke 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil Penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil (vide Ps. 166 (1) dan 176 R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diperparah dengan pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah.
- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peselihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah marah tanpa alasan yang jelas dan kalau marah tidak segang segang memukul Penggugat dan Tergugat pemain judi dan selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan selalu menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tiga bulan lamanya, dan selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya.
- c. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : ***Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).***

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga Penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf *a dan f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf *a dan f* Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab Tuhtatul Muhtaj Juz X halaman 164 yang oleh majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : ***Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada saksi.***

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Hal 13 dari 14 hal Put. No 417/

Pdt.G/2015./PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, Hj. Sri Hayati binti H. Abd. Hamid dengan Tergugat, Shahrhan bin La Same yang dilaksanakan di Kampung Luppangnge, Desa Lalabatariaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng pada bulan Juli 2008.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Shahrhan bin La Same terhadap Penggugat Hj. Sri Hayati binti H. Abd. Hamid.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1437 Hijriyah, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Asnawi Semmauna** selaku Ketua Majelis **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**, dan **Drs. Kasang** masing masing Anggota Majelis dibantu oleh **Dra. Hj. Hannah**, Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hakim Anggota,

t.t.d

Drs. Kasang

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera Pengganti

t.t.d

Dra. Hj. Hannah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

Hal 15 dari 14 hal Put. No 417/

Pdt.G/2015./PA Wsp